

## PLN MELISTRIKI 16 DESA TERPENCIL DI SULTRA



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4173366/pln-melistriki-16-desa-terpencil-di-sultra>

### Isi Berita:

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menghadirkan akses listrik 24 jam nonstop untuk 167 keluarga yang tersebar pada 16 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hadirnya infrastruktur kelistrikan ini sebagai wujud komitmen PLN dalam menyediakan listrik berkeadilan untuk masyarakat, tak terkecuali di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin melalui keterangan rilisnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, mengungkapkan bahwa perseroan terus mendorong pemerataan akses listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam hal ini, pihaknya ingin memastikan infrastruktur kelistrikan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan 3T.

“Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, kami akan terus mengakselerasi pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Andy.

Andy merinci pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, antara lain adalah Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 62,22 kilometer sirkuit (kms), Jaringan

Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 60,58 kms, dan 26 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 1.450 kilo Volt Ampere (KVA).

Andy mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk melistriki 16 Desa sangat menantang. Sebagai contoh, pada saat melistriki Desa Wawosunggu, Kabupaten Konawe Selatan, petugas PLN seringkali dihadapkan dengan akses jalan yang berlumpur ketika memobilisasi material mencapai lokasi desa.

“Meskipun dihadapkan pada tantangan yang sulit, hal tersebut tidak menghentikan semangat petugas PLN dalam menyediakan listrik bagi dusun tersebut. Bahkan petugas kami memobilisasi material menggunakan gerobak yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk sampai ke lokasi,” ujar Andy.

Lebih lanjut, Andy mengapresiasi pemerintah setempat dan masyarakat yang turut membantu petugas PLN dalam proses mobilisasi material. Andy berharap pengembangan hadirnya listrik 24 jam dari PLN dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Sampai Mei 2024, Rasio Elektrifikasi telah mencapai 99,77 persen di Sulawesi Tenggara. Dengan itu kami berharap listrik ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membuka peluang baru untuk mengembangkan ekonomi lokal,” katanya pula.

Tidak hanya itu, Andy menyatakan untuk mengakselerasi pembangunan jaringan listrik pedesaan, PLN juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sultra, 19 Juni 2024.

Apresiasi tinggi disampaikan oleh Kepala Desa Wawosunggu, Kabupaten Konawe Selatan, Jufri atas upaya PLN dalam melistriki desanya.

"Terima kasih kepada pihak PLN atas upayanya yang telah mewujudkan mimpi kami dalam menikmati listrik. Kami telah menantikan selama puluhan tahun, oleh karena itu saya bersyukur sekali berkat pemerintah dan PLN tahun ini kami sudah menikmati listrik," ujar Jufri.

Secara terpisah, warga Desa Panambea Barata Arif turut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah dan PLN, sehingga warga desa dapat menikmati terangnya lampu di desa kami.

"Dengan hadirnya listrik ini kami bersyukur sekali, dan kami optimis dengan adanya listrik yang masuk ke desa akan meningkatkan kualitas hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan," kata Arif pula.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4173366/pln-melistriki-16-desa-terpencil-di-sultra>, tanggal 28 Juni 2024.

2. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240629/539/1778017/pln-listriki-16-desa-terpencil-di-sultra>, tanggal 29 Juni 2024
3. <https://www.halosultra.com/ekobis/37155/16-desa-terpencil-di-sultra-akhirnya-dilistriki-pln-menyala-24-jam/>, tanggal 3 Juli 2024.

**Catatan:**

- PLN melalui General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin, menyampaikan bahwa PLN terus berupaya untuk mendistribusikan listrik di daerah 3T. Pihaknya menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
  
- Peraturan terkait Pengelolaan dan Distribusi Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
    - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
      - a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
    - b. Pasal 3
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
      - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
    - c. Pasal 5
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
      - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
      - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

a. Pasal 2

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.

c. Pasal 16

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f) penelitian dan pengembangan;
- g) pendidikan dan pelatihan;
- h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.